

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang - Undang Dasar 1945 Yang Sudah Diamandemen). Bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang mempunyai aturan terlebih dahulu dan sudah berlaku atau dikodifikasi sebelum adanya suatu tindakan terjadi, guna mencapai perlindungan hukum bagi semua orang.

Dilihat dari penjelasan UUD 1945 itu secara tersirat bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau *rechtsstaat* dan tidak berdasarkan pada negara atas kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Ini berarti bahwa pembentukan norma – norma hukum positif nasional yang termasuk untuk dimaksudkan menggantikan beberapa norma – norma hukum positif yang dibentuk pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, harus dilaksanakan melalui prosedur yang secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan (Sidharta B. A., 2009).

Berdasarkan Konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan keutamaan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan

politik ataupun ekonomi. Konsep *rechtsstaats* yang dianggap banyak kalangan adalah asal muasal dari adanya negara hukum, padahal negara hukum juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan konsep *nomocracy*. Jika dilihat makna *nomocracy* secara istilah dapat diartikan “norma kekuasaan” yang kemudian seiring berjalannya waktu berkembang menjadi beberapa istilah seperti “*rule of law*” di Inggris atau di Amerika dikembangkan menjadi “*rule of law not of man*”. Konsep *nomocracy* telah ada jauh sebelum konsep konsep lainnya tentang sebuah negara hukum muncul, hal ini dapat dilihat dari sebuah buku yang ditulis oleh Plato (Asshiddiqie, 2011).

Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dilakukan pembinaan dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*) (asshiddiqie, 2013).

Terlihat dari perkembangannya, hukum yang berada di dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan agar tidak muncul berbagai permasalahan yang ada. Hukum juga semakin berkembang mengikuti kebutuhan yang ada di kehidupan masyarakat. Tak

hanya hukum saja yang berkembang, namun segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia juga mengalami perkembangan. Negara Indonesia dalam akhir – akhir ini juga mengalami perkembangan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dalam pembangunan. Pemerintah sekarang ini banyak membuat proyek – proyek pembangunan, salah satunya yakni pembangunan untuk kepentingan umum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia melakukan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, banyak sekali membutuhkan penggunaan tanah yang dimiliki masyarakat, karena keterbatasan tanah yang dimiliki oleh pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata juga menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, diantaranya adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, karena tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas. Menurut Soedharyo Soimin, “satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat di atasnya” (djanggih & salle, 2017).

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, mengatur tentang dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 juga merupakan dasar ketentuan yang mengatur hak menguasai oleh negara.

Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 juga berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Atas dasar tersebut, tujuan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam khususnya tanah ialah keadilan sosial dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mengetahui pengertian penguasaan oleh negara mempunyai persamaan arti dengan negara menguasai atau penguasaaan negara. Pengertian kata “menguasai” ialah berkuasa atas sesuatu, sedangkan pengertian dari penguasaan berarti adanya proses, cara ,perbuatan menguasai atau mengusahakan (sugiharto, 2015).

Dengan adanya pembangunan untuk kepentingan umum dan guna menjamin penyelenggaraan pembangunan tersebut, diperlukannya penggunaan lahan atau tanah masyarakat, dalam merealisasikannya pemerintah butuh adanya pengadaan tanah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah), menyebutkan bahwa pengertian pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pada dasarnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini diadakan karena keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan.sehingga untuk mendapatkan tanah harus dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak

yang berhak atas tanah atau kepada yang melepaskan atau menyerahkannya (dkk, 2010).

Dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atau kepada orang yang tanahnya dipergunakan pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum, pemberian tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk kepentingan umum masih saja banyak berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti penolakan – penolakan masyarakat karena tanahnya digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum dan penolakan terkait besarnya nilai pemberian ganti kerugian yang akan diterimanya. Akibat adanya penolakan yang terjadi menimbulkan adanya konsinyasi, konsinyasi sendiri merupakan penitipan ganti kerugian ke pengadilan guna memberikan kompensasi ganti kerugian karena lahan atau tanah akan dipergunakan pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum yang tidak di sepakati terus - menerus.

Seperti satu kasus yang terdapat dalam penetapan Pengadilan Negeri Ruteng yang mengabulkan permohonan konsinyasi dari pihak pemohon yakni Djarot Hutabri dalam penetapan pengadilan nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg. Kasus dalam penetapan itu dikarenakan termohon yakni Yoseph Tote menolak pembayaran kompensasi atas tanah dan tanaman yang ada didalamnya yang dilewati jaringan listrik SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi). Oleh karena itu apabila calon penerima kompensasi menolak pemberian kompensasi maka dapat melakukan Penitipan

Pembayaran Kompensasi kepada Pengadilan Negeri Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan paparan fakta-fakta di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg Tentang Konsinyasi**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hukum atas penetapan konsinyasi nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg. memberikan perlindungan bagi pemilik tanah ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini diantara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terkait penetapan konsinyasi nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg. memberikan perlindungan bagi pemilik tanah.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih luas. Tidak hanya sekedar menjadi syarat penyelesaian sebuah tugas akhir. Manfaat dari penelitian ini bagi beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Mahasiswa dan Akademisi

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan dan berguna sebagai metode pembelajaran didalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang ingin menyelesaikan tugas akhir.
- 2) Penelitian ini juga sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
- 3) Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum agraria khususnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang dikaji.

b. Manfaat Bagi Praktisi

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan,maupun masukan dikalangan praktisi hukum yang meliputi : Pengacara, Hakim, Jaksa, Praktisi atau Ahli Hukum dalam mengetahui tentang penetapan konsinyasi terhadap penolakan kompensasi.

c. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan serta informasi yang berguna sebagai referensi bahan bacaan agar lebih cermat mengenai konsinyasi terhadap penolakan kompensasi terhadap pembangunan untuk kepentingan umum.

1.5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah yang menemukan berdasarkan pada logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri (ibrahim, 2011). Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang – undangan sebagai pokok kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal maupun horizontal (wijayanti, 2002). Sedangkan pendekatan yang digunakan merupakan *Statuta Approach* (pendekatan perundang – undangan) dan *Case Approach* (pendekatan kasus). Pendekatan perundang – undangan (*statuta approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang menggunakan alasan – alasan hukum yang telah dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan yang ditetapkannya (marzuki P. m., 2005).

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas (marzuki p. m., 2005) yang terdiri dari:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg
- b. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok – pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5280).
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595)
- g. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

- h. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133)
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28)
 - j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1541)
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Yang terdiri atas :
- a. Buku – buku yang ditulis oleh para ahli hukum
 - b. Jurnal – jurnal ilmiah
 - c. Yurisprudensi/putusan pengadilan
 - d. Pendapat para ahli – ahli hukum
 - e. Hasil penelitian ilmiah
 - f. Atikel –artikel dari internet maupun surat kabar.

c. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari peraturan perundang –undangan dan kepustakaan maupun dari beberapa kasus kemudian di analisa secara deskripsi analitik. Deskripsi anaitik yaitu memaparkan serta menafsirkan suatu isu hukum yang bertujuan untuk memperoleh jawaban akibat isu hukum yang telah terjadi diatas. Dalam penulisan hukum ini akan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan logikaa deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian danpertanggungjawaban sistematika.

2. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH ATAS PENETAPAN KONSINYASI Nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum, pengadaan tanah, konsep pengadaan tanah,kepentingan umum, konsinyasi, konsep konsinyasi mekanisme konsinyasi dan Analisis pertimbangan hukum atas Penetapan Konsinyasi Nomor 1 / Pen.Konsy 2017 / PN.Rtg..

3. BAB III UPAYA HUKUM BAGI PEMILIK TANAH BEDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang upaya hukum ,upaya hukum berdasarkan hukum positif yang terkait dengan pembahasan dan yang terakhir analisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang diteliti.